

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM SITUASI COVID-19¹

Oleh: I Kadek Marchel Suarjana²

Dientje Rumimpunu³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam situasi covid-19 dan bagaimanakah Tanggungjawab Debitur Dalam Situasi Covid-19 di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di dalam Undang-undang Perbankan tidak ada perlindungan hukum bagi nasabah, hanya ada perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dalam bentuk informasi simpanan. Hal ini merupakan kelemahan dari Undang-undang Perbankan khususnya pengaturan tentang perlindungan Nasabah. Dan dengan adanya pandemi Covid-19 maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. 2. Tanggung Jawab Debitur dalam situasi Covid-19 belum diatur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan, tetapi Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka debitur terkendala dalam membayar utang di bank. Dan dengan adanya surat dari Pemerintah yaitu mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019. Dan dengan adanya Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Stimulus restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur tersebut melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang.

Kata kunci: debitur; covid-19;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan corona virus disease 2019 (COVID-19), Pertama Kali ditemukan di china akhir tahun 2019 setelah ada pasien yang mengunjungi rumah sakit di wuhan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal. virus ini menyebar dengan cepat ke negara-negara lain termasuk indonesia, khususnya dalam sektor perbankan COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institutions*) memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan mengikuti asas demokrasi ekonomi yang menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam situasi covid-19?
2. Bagaimanakah Tanggungjawab Debitur Dalam Situasi Covid-19?

C. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101391

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam situasi covid-19

Dengan adanya pandemi *corona virus disease* (Covid-19) telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Selain penanganan langsung atas masalah pandemi, pemerintah juga bersiap mengantisipasi dampak pelemahan ekonomi imbas pandemi. Stimulus ekonomi tidak hanya bantuan tunai langsung ke masyarakat yang terdampak, tapi juga berupa program relaksasi dan restrukturisasi pada pelaku usaha dan organ-organ bisnisnya. Semua dilakukan agar perekonomian tidak jatuh karena wabah ini. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Di samping itu aturan tersebut hanya mencakup kreditur yang berbentuk perbankan dan lembaga keuangan nasional, sementara debitur dapat saja memiliki kewajiban selain kepada perbankan dan lembaga keuangan nasional seperti misalnya terhadap kreditur suplier atau perbankan asing yang tentunya tidak tunduk kepada aturan dimaksud.⁵

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease) meskipun terkesan lamban diantaranya menerapkan Social Distancing dan Physical Distancing serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Namun dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit. Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan relaksasi kredit. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Arti kata kredit dari segi Bahasa mempunyai arti kepercayaan, yang mengandung makna bahwa kreditur mempunyai kepercayaan kepada debitur untuk memberikan kredit dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam rangka mendukung ekonomi dan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya maka Bank menyediakan kredit. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.⁶

Ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut. Apabila NPL tidak dijaga kestabilannya maka

⁵ Beritasatu(2020). covid19 ini pola restrukturisasi yang disarankan guna penyelamatan ekonomi. <https://www.beritasatu.com/>

⁶ Ashinta sekar bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi corona virus disease 2019 di indonesia, jurnal Ilmu Hukum, vol.04 no.1, hlm 298

akan membawa dampak buruk bagi bank⁷. Pandemi Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of found) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) menjalankan perannya sebagai financial intermediary system. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelematkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan multifinance sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.

Selain melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, pemerintah juga mengupayakan suatu kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Ada dua metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan

kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi. Kebijakan restrukturisasi masih menimbulkan permasalahan bagi para debitur bank/lembaga pembiayaan. Berdasarkan penelusuran di beberapa media online nasional, banyak nasabah mengeluhkan bahwa bank atau lembaga pembiayaan masih tetap memberlakukan wajib membayar cicilan bulanan. Yang mereka ketahui adanya keringanan dalam bentuk "penundaan cicilan" sekaligus "penurunan bunga" sebagaimana yang disampaikan Presiden. Terdapat ada dua ketidaksesuaian antara pernyataan Presiden dengan POJK 11/2020 dalam menyikapi "relaksasi kredit". Pertama, POJK 11/2020 hanya menyatakan para debitur/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 opsi yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Sehingga tidak ditemukan adanya opsi "penundaan cicilan" dan "pengurangan bunga". Kedua, Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti Multifinance (Leasing). Bank yang dimaksud yakni Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan Presiden fokus untuk membantu pelaku usaha sektor informal seperti tukang ojek, atau sopir taksi yang memiliki cicilan kredit kendaraan. Dapat dikatakan bahwa POJK 11/2020 belum

⁷ *ibid*

mengakomodir apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yakni menunda cicilan dan menurunkan bunga selama 1 tahun, karena faktanya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ditengah mewabahnya Covid-19, kondisi mereka semakin hari semakin memprihatinkan. Kondisi ini berdampak pada perekonomian nasional yang semakin memburuk didalam situasi ketidakpastian.⁸

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap nasabah bank, maka kita harus membedakan nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam konteks UU Perbankan, nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam praktek perbankan yang ada di Indonesia, nasabah bank dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. *Ketiga*, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya nasabah yang melakukan transfer tetapi tidak memiliki rekening di bank tersebut.

Tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank secara umum mencakup aktivitas:⁹

- 1) Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang harus dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrumen perbankan.

- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- 3) Meminjamkan uang kepada nasabah.
- 4) Menjaga kerahasiaan mengenai *account* dari nasabah dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening atau lebih, terdapat kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lainnya.
- 6) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Secara singkat tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan. Setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk lainnya, diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin usaha perbankan dari Bank Indonesia, dan barang siapa yang melakukan kegiatan menghimpun dana tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin akan dikenakan hukuman, baik berupa sanksi administratif maupun hukuman pidana penjara.

UU Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :¹⁰

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

⁸ Padek.jawapos(2020). Hak debitur di masa pandemi covid.<https://padek.jawapos.com/>

⁹ Betsy Kapugu, Tanggungjawab Bankir atas kredit macet nasabah, Tesis 2010, hlm. 53

¹⁰ Pasa1 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wah amanat.
 13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, bank umum dapat pula melibatkan diri dalam:
 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pertmdang-undangan dana pensiun yang berlaku.Dari gambaran kegiatan bank umum tersebut dapat dilihat bahwa fungsi perbankan sedemikian luasnya dan bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Agar perbankan tidak melakukan kegiatan penyertaan modal secara umum yang tidak merupakan kegiatan intinya, UU Perbankan melarang bank untuk melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan di luar dari tujuan untuk penyelamatan kredit (*credit recovery*). Selain dari itu, perbankan juga dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian karena kegiatan dimaksud mengandung risiko yang besar, demi

menghindarkan diri dari risiko yang tidak melekat pada kegiatan perbankan.¹¹

Dalam perjalanan waktu, berbagai faktor dapat memengaruhi kualitas dari kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha debitur itu sendiri, sedang faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur. Nasabah debitur tidak dapat berbuat banyak apabila keadaan ekonomi mengalami resesi yang berpengaruh terhadap volume penjualan dan kelesuan daya beli konsumen. Faktor eksternal seperti gejolak nilai tukar juga berada di luar kekuasaan debitur, yang dapat menggerus *equivalent* valuta asing dari rupiah yang dimiliki oleh nasabah debitur.

Ketentuan perundang-undangan mewajibkan bahwa setiap pemberian kredit harus didukung oleh jaminan, baik berupa jaminan utama yakni proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun jaminan tambahan yang tidak merupakan bagian dari objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,- baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Dari isi Pasal 1131 KUHPerdara sebagaimana yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa:¹²

- 1) Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
- 2) Setiap bagian harta kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
- 3) Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan *persoon debitur*.

¹¹ Pasal 10 ayat b. UU Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4.

Meskipun demikian, jaminan yang disebutkan di atas hanyalah bersifat umum, dan setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu. Tiap-tiap kreditur mempunyai tingkatan-tingkatan hak tagih yang didahulukan, dan jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 KUHPerdara berlaku untuk semua kreditur konkuren. Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para ber-piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bank berada pada posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan nasabah. Oleh karena itu, bank dapat memintakan jaminan kepada nasabah sedemikian rupa agar nilai jaminan yang dikuasai bank dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan. Bank juga mempunyai ruang dan waktu untuk mengikat jaminan atas fasilitas kredit tersebut secara sempurna, karena persyaratan-persyaratan mengenai jaminan dan pengikatannya lazimnya merupakan prasyarat sebelum fasilitas kredit dicairkan oleh bank. Selain dari unsur jaminan dan pengikatannya yang harus dilakukan dengan sempurna secara yuridis, bank juga diwajibkan untuk membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang dimasukkan sebagai unsur biaya dalam perhitungan Laba-Rugi bank dimaksud. Adapun pertimbangan otoritas moneter yang mewajibkan bank dalam pembentukan, penyisihan, dan penghapusan aktiva produktif tersebut antara lain:¹³

- a. Bahwa kelangsungan usaha bank bergantung kepada kesiapan bank untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan dari penanaman dana bank.
- b. Bahwa guna menutup risiko kerugian tersebut, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- c. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus

¹³ Lihat Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi IV, cetakan I, Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 2003, hlm. 181.

dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Tanggungjawab Debitur Dalam Situasi Covid-19

Dalam perbankan, hak-hak yang dimiliki oleh nasabah debitur adalah mendapatkan penyaluran dana atau pinjaman dari bank yang nasabah gunakan jasanya. Dalam hal ini, bank harus memberikan dana sebesar yang telah diajukan oleh nasabah dengan catatan nasabah memenuhi sejumlah persyaratan yang diterapkan oleh bank terkait. Bila persyaratan yang diberikan tidak memenuhi maka seorang nasabah debitur tidak bisa mendapat dana yang diajukan kepada bank. Sedangkan Kewajiban Debitur yang harus dilakukan oleh nasabah debitur yakni mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjamkan oleh bank. Pengembalian dana ini harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal perjanjian atau akad. Bila nasabah debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap harta yang dimiliki debitur untuk memaksa melakukan pembayaran.¹⁴

Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka debitur terkendala dalam membayar piutang di bank. Dan dengan adanya surat dari Pemerintah yaitu mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019.

Dan program restrukturisasi utang atau kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 telah bergulir sejak Maret lalu. Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut

tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Salah satu tujuan restrukturisasi utang ini menasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan bagian masyarakat paling terdampak akibat pandemi tersebut. POJK 11/2020 menjelaskan debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun, sejak awal program ini dikeluarkan terdapat kebingungan pada masyarakat mengenai persyaratan, mekanisme hingga prosedur pengajuan restrukturisasi. Perlu diketahui, restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur tersebut melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang. Skema restrukturisasi antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan konversi kredit kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.¹⁵

Perbankan masih terus melanjutkan program restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah itu diharapkan akan membantu debitur bertahan menghadapi pandemi itu dan kemudian bangkit kembali. Imbasnya, laba bank bakal tergerus tahun ini. Dengan restrukturisasi yang dilakukan lewat berbagai skema seperti penundaan angsuran pokok dan bunga, membuat bank tidak bisa memperoleh pendapatan bunga selama jangka waktu berlakunya restrukturisasi tersebut. Memasuki bulan Juli, permintaan restrukturisasi kredit di bank sudah mulai melandai dan bank sudah mulai fokus salurkan kredit. Dengan begitu, diharapkan kinerja perbankan bisa membaik pada semester II ini walaupun pencadangan tetap meningkat guna mengantisipasi resiko kredit di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih berlanjut. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan

¹⁴ Nasabah debitur. <https://kamus.tokopedia.com/n/nasabah-debitur>

¹⁵ Hukum Online. UMKM Jadi Prioritas Restrukturisasi Kredit. <https://www.hukumonline.com/>

restrukturisasi kredit Rp183,7 triliun kepada 2,9 juta debitur akhir Juni 2020. Itu setara 21,3% terhadap total *outstanding* kredit perseroan. Sunarso, Direktur Utama BRI mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Oleh karena itu, perseroan sejak awal fokus untuk melakukan penyelamatan terhadap UMKM dan membantunya bangkit kembali. "Memasuki semester II tahun 2020, restrukturisasi kredit di bulan Juni dan Juli lebih landai dibandingkan periode April dan Mei lalu. Restrukturisasi yang gencar dilakukan bersamaan dengan penyaluran kredit yang selektif membuat NPL BRI konsolidasian terjaga di angka 3,13%,".¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-undang Perbankan tidak ada perlindungan hukum bagi nasabah, hanya ada perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dalam bentuk informasi simpanan. Hal ini merupakan kelemahan dari Undang-undang Perbankan khususnya pengaturan tentang perlindungan Nasabah. Dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Oleh karena itu, kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelematkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-

sama hidup. Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dapat membantu debitur dan kreditur dalam proses pelunasan kredit di perbankan. Dengan adanya restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 dapat menyelamatkan atau melindungi debitur dan kreditur dalam situasi covid-19.

2. Tanggung Jawab Debitur dalam situasi Covid-19 belum diatur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan, tetapi Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka debitur terkendala dalam membayar utang di bank. Dan dengan adanya surat dari Pemerintah yaitu mengeluarkan peraturan sehubungan dengan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan nasional dengan para debiturnya yang membuka berbagai alternatif pola restrukturisasi penyelesaian kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019. Dan dengan adanya Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Stimulus restrukturisasi bukan berarti menghilangkan kewajiban debitur tersebut melainkan terdapat penyesuaian baru dalam membayar cicilan utang. Skema restrukturisasi antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Corona virus Disease 2019

¹⁶ Keuangan Kontan. Restrukturisasi kredit perbankan terdampak Covid-19. <https://keuangan.kontan.co.id/>

maka tanggung jawab debitur benar-benar dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Dalam konteks pembahasan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur di mana dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam situasi Covid-19, No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu rescheduling (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya reconditioning (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. Sedangkan dalam POJK 11/2020 menyelamatkan kredit dimasa Pandemi menggunakan mekanisme restrukturisasi. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui OJK maka sangatlah membantu debitur maupun bank atau kreditur . untuk menyelematkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan sebagai kreditur. Sehingga dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.
2. Dan sebagai tanggung jawab debitur dalam situasi pandemi Covid -19 benar-benar harus mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yaitu aturan , No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Melakukan kewajiban Agar dapat membantu proses pelunasan kredit di perbankan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK dan demikian juga dengan kreditur benar-benar menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan agar benar-benar apa yang diharapkan oleh pemerintah benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan pada saat pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashintar Sekar Bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi corona virus disease 2019 di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, vol.04 no.1
- Betsy Kapugu, Tanggungjawab Bankir atas kredit macet nasabah, Tesis 2010
- Djumhana, M., 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank hal 11*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Kamello, T., 2006. *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata, Buku Ke III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, P.T. Alumni, Bandung, 2001
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung, 1994

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*,
Cetakan Kedua Edisi Ketiga, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1991

INTERNET

Ajaib.co.id(2020). Hukum perbankan yang
berlaku di Indonesia.<https://ajaib.co.id>.

Articles(2020). Panduan perbankan pengenalan
tentang bank <https://www.articles>

Hukum Online. UMKM Jadi Prioritas
Restrukturisasi

Keuanganonline. Analisis perlindungan hukum
debitur dan kreditur dalam pandemi covid-
19.<https://keuanganonline.id/>

Ojk(2020). Otoritas jasa keuangan.
<https://www.ojk.go.id/>

Padek.jawapos(2020). Hak debitur di masa
pandemi
covid.<https://padek.jawapos.com/>